



e-ISSN 2798-8260



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 1, 2025, Page: 1-13

Dampak Putusan Mahkamah Pidana Internasional Mengenai Perekrutan Tentara Anak Dalam Perang Kongo II Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak di Dunia

Yunan Prasetyo Kurniawan, Rury Octaviani, Shavira Ayunaida, Sheren Zhahrina Navtalya*, Syahirah, Zhenia Maulida Fitri

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

Abstrak: Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dari terjadinya Perang Kongo II, serta dampak yang timbul dari Perang tersebut. Lalu, apa saja dampak dari putusan Mahkamah Pidana Internasional terhadap Hak Asasi Anak di dunia, atas tindakan perekrutan Tentara Anak oleh Thomas Lubanga Dyilo. Metode yang dimanfaatkan pada penelitian ini yakni metode normatif dilakukan dengan menganalisis putusan Mahkamah Pidana Internasional, jurnal, dan konvensi. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu, yang melatar belakangi Perang ini, ialah Perang Kongo I, yang dipicu oleh ketegangan antara etnis Tutsi dan Hutu, dalam perebutan Wilayah kekuasaan, serta perebutan kekayaan alam Negara Kongo, yang terus berkembang hingga Perang Kongo II. Dampaknya adalah, terjadi pelanggaran Hak Asasi pada anak dibawah umur, karena dijadikan Tentara Perang oleh Thomas Lubanga Dyilo pada Perang Kongo II. Atas tindakannya tersebut, ia dijatuhkan Pidana Penjara selama 14 tahun oleh Mahkamah Pidana Internasional. Putusan ini sangat berdampak pada Hak Asasi Anak di dunia, karena banyak Organisasi Internasional, yang membantu mengembalikan kebebasan Tentara Anak dengan memecat mereka, sehingga dapat beraktivitas seperti semula.

Kata Kunci: Thomas Lubanga Dyilo, Tentara Anak, Mahkamah Pidana Internasional, Hak Asasi Anak.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2661>

*Correspondence: Sheren Zhahrina Navtalya

Email:

sheren3023274@univpancasila.ac.id

Received: 16-04-2025

Accepted: 23-05-2025

Published: 30-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The purpose of this study is to determine the background of the Second Congo War, as well as the impacts arising from the War. Then, what are the impacts of the International Criminal Court's decision on Children's Human Rights in the world, for the recruitment of Child Soldiers by Thomas Lubanga Dyilo. The method used in this study is the normative method carried out by analyzing the decisions of the International Criminal Court, journals, and conventions. The results obtained from this study, namely, the background to this War, was the First Congo War, which was triggered by tensions between the Tutsi and Hutu ethnic groups, in the struggle for territory, and the struggle for the natural resources of the Congo State, which continued to develop until the Second Congo War. The impact was that there were violations of Human Rights against minors, because they were used as War Soldiers by Thomas Lubanga Dyilo in the Second Congo War. For his actions, he was sentenced to 14 years in prison by the International Criminal Court. This decision has a major impact on Children's Human Rights in the world, because many International Organizations have helped restore the freedom of Child Soldiers by dismissing them, so that they can resume their activities as before.

Keywords: Thomas Lubanga Dyilo, Child Soldiers, International Criminal Court, Children's Human Rights.

Pendahuluan

Hukum merupakan pondasi utama bagi keberlangsungan suatu negara, tidak hanya dalam konteks nasional tetapi juga dalam ranah internasional. Hukum internasional memegang peranan vital dalam menciptakan perdamaian, keamanan, dan kenyamanan di antara berbagai negara di dunia. Dalam era globalisasi dan interaksi lintas negara yang semakin kompleks, kejahatan-kejahatan berskala internasional seperti perang, agresi, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan semakin sering terjadi dan menimbulkan keresahan serta dampak luas bagi masyarakat global. Kondisi ini mendorong pembentukan berbagai peraturan dan perjanjian internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum yang efektif di tingkat internasional.

Hukum Pidana Internasional (HPI) yakni cabang hukum yang mengatur beragam kejahatan yang termasuk pelanggaran atas kepentingan masyarakat internasional secara luas. Hukum pidana internasional tidak hanya mengatur jenis kejahatan seperti perang, genosida, sekaligus kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip yurisdiksi yang memungkinkan negara-negara tertentu untuk melakukan penangkapan dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan tersebut dalam batas teritorial masing-masing. Namun, dalam kasus yang mana negara tidak memiliki kemampuan ataupun tidak mau menegakkan hukum nasionalnya, pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional, dapat mengambil alih kewenangan tersebut untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Salah satu contoh nyata penerapan Hukum Pidana Internasional adalah kasus Perang Kongo II, di mana Thomas Lubanga Dyilo, pendiri dan pemimpin *Union of Congolese Patriots* (UPC), diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional. Lubanga diberikannya hukuman karena terbukti melakukan kejahatan serius berupa perekrutan anak-anak yang belum menyentuh 15 tahun agar dijadikan prajurit, sebuah tindakan yang secara jelas melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia beserta norma hukum humaniter internasional. Perang Kongo II yang berlangsung sejak 1998 menimbulkan kekejaman luar biasa, termasuk kekerasan seksual brutal terhadap korban yang dilakukan oleh tentara-tentara di bawah pimpinan Lubanga, serta menewaskan jutaan jiwa. Mahkamah Pidana Internasional menjatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun kepada Lubanga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan perang beserta pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya. Menurut Mark Drumbl, peristilahan tentara anak merupakan wujud dari sensasionalisme dan stereotip ketika membicarakan perekrutan anak guna kepentingan militer.

Berbagai kejahatan yang diatur melalui Hukum Pidana Internasional tidak hanya berdampak menuju korban langsung, tetapi juga mengancam perdamaian dan keamanan dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, Hukum Pidana Internasional berfungsi sebagai instrumen penting guna mencegah impunitas dan memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional dapat diadili secara adil, tanpa memandang kedudukan atau kewarganegaraan mereka. Prinsip tanggung jawab individu menjadi dasar utama dalam Hukum Pidana Internasional, yang membedakannya dari tanggung jawab negara. Selain

itu, kerjasama internasional menjadi kunci dalam penegakan hukum ini, termasuk dalam hal ekstradisi, bantuan hukum, dan pertukaran informasi antarnegara.

Perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, menjadi fokus utama dalam hukum ini. Rekrutmen anak-anak sebagai tentara oleh Thomas Lubanga Dyilo jelas melanggar Pasal 38 Konvensi Hak Anak 1989, yang mengatur perlindungan anak atas seluruh bentuk eksploitasi dan kekerasan. Kasus ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum internasional sekaligus memberi keadilan pada korban kejahatan perang serta pelanggaran kemanusiaan. Maka dari itu, dalam *Article 8(2)(e)(vii)* Statuta Roma, menetapkan bila suatu negara terbukti menggunakan anak dalam perang, maka akan dinyatakan sebagai kejahatan perang dan proses penegakan hukum sekaligus sanksi diberlakukan kepada pelanggarnya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Pidana Internasional dan berbagai peraturan internasional, riset dan kajian mendalam terhadap latar belakang konflik seperti Perang Kongo II serta dasar hukum yang digunakan oleh hakim internasional menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya memperkuat pemahaman tentang mekanisme penegakan hukum pidana internasional, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi upaya pencegahan dan penanganan kejahatan serupa di masa mendatang.

Metodologi

Jenis metode penelitian yang dimanfaatkan pada penelitian ini yakni metode normatif, yang berlangsung dengan menganalisa putusan Mahkamah Pidana Internasional, jurnal, artikel ilmiah, dan situs yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini membuka peluang bagi peneliti agar memperoleh informasi mendalam sekaligus komprehensif dengan tidak perlu melakukan pengumpulan data primer secara langsung. Penelitian hukum normatif yakni metode yang menelaah aturan hukum yang berlaku menjadi sebuah sistem untuk memberikan argumentasi hukum terkait suatu peristiwa, sehingga peneliti dapat menentukan apakah suatu tindakan sesuai dengan norma hukum yang ada. Pendekatan ini juga berorientasi pada kajian teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi pada topik penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Sunggono (2003) bahwasanya penelitian normatif mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan norma yang diberlakukan pada masyarakat untuk menilai penerapan hukum dan menghasilkan rekomendasi normatif.

Sumber data yang dimanfaatkan pada penelitian ini yakni data sekunder, mencakupi data yang diperoleh secara tidak langsung melalui objek penelitian, melainkan berasal pada sumber lain seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data sekunder ini merupakan hasil pengolahan data primer oleh pihak lain dan sering dimanfaatkan guna menjadi pelengkap sekaligus pendukung data primer dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2016), data sekunder yakni data yang diperoleh dengan cara tak langsung dari media perantara, sehingga sangat berguna dalam penelitian kepustakaan.

Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini yakni pendekatan kepustakaan, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum,

putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma, aturan, dan prinsip yang berlaku dalam konteks penelitian dengan cara menganalisis sumber-sumber tertulis secara sistematis.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yakni studi dokumen ataupun studi kepustakaan, yang melibatkan pencarian referensi dan literatur seperti jurnal, artikel, dan buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Data yang dihasilkan selanjutnya dibaca, dianalisis, dan dibandingkan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sebagai bahan penelitian. Teknik ini efektif untuk mengumpulkan data secara sistematis dari berbagai sumber tertulis. Menurut Soemitro (1986), studi kepustakaan merupakan metode yang penting dalam penelitian hukum normatif karena memungkinkan peneliti untuk menginventarisasi dan mengkaji hukum positif, berbagai asas hukum, beserta sistematika peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian. Teknik ini juga memudahkan peneliti dalam memperoleh data sekunder yang valid dan terpercaya sebagai dasar analisis.

Untuk analisis data, penelitian ini memanfaatkan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik menganalisa dokumen secara terperinci dengan mengambil inti sari dari jurnal, artikel, beserta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema, pola, dan informasi penting yang mendukung tujuan penelitian. Teknik ini sangat sesuai dengan penelitian kepustakaan karena menuntut pemahaman mendalam terhadap isi sumber data yang digunakan. Menurut Hukumonline (2023), analisis isi dalam penelitian hukum normatif berfungsi untuk mengkaji norma dan teori hukum secara kualitatif sehingga dapat menghasilkan dalil dan rekomendasi yang valid berdasarkan teori hukum yang telah terverifikasi. Dengan demikian, teknik analisis isi tidak hanya menelaah data secara deskriptif, tetapi juga menghubungkan data dengan kerangka teori hukum yang relevan untuk membangun argumentasi yang kuat dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Latar belakang Perang Kongo II serta Dampak Dari Perang Kongo II

Kasus perekrutan tentara anak pada konflik Ituri, Kongo, merupakan salah satu kasus pertama yang diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) setelah berdirinya pada tahun 2002 berdasarkan Statuta Roma. Thomas Lubanga Dyilo, mantan pemimpin milisi Union des Patriotes Congolais (UPC), didakwa atas tuduhan merekrut, mendaftarkan, dan menggunakan anak-anak di bawah usia 15 tahun sebagai tentara aktif dalam permusuhan pada periode 2002-2003. Mengutip dari International Criminal Court (2021) *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo - Case Information Sheet* pada putusan ICC Nomor: ICC-01/04-01/06 Tahun 2017, Lubanga dinyatakan bersalah melanggar *Article 8(2)(e)(vii)* Statuta Roma, yang mengkategorikan perekrutan dan penggunaan anak di bawah 15 tahun dalam konflik bersenjata sebagai kejahatan perang. Atas perbuatannya, Lubanga dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Perekrutan tentara anak di bawah umur dilarang secara tegas oleh berbagai instrumen Hukum Internasional, di antaranya Konvensi Hak Anak 1989 dan Protokol Opsionalnya tahun 2000, Protokol

Tambahan II tahun 1977, serta Statuta Roma 1998. Statuta Roma secara eksplisit melarang perekrutan, wajib militer, atau keterlibatan langsung anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam konflik bersenjata, baik oleh angkatan bersenjata nasional maupun kelompok bersenjata non-negara. Larangan ini berlaku universal, baik untuk negara maupun kelompok bersenjata non-pemerintah, dan pelanggaran atas ketentuan ini dapat diproses di Mahkamah Pidana Internasional dengan ancaman hukuman berat, termasuk penjara seumur hidup bagi pelaku yang terbukti bersalah. Konflik di Republik Demokratik Kongo (sebelumnya Zaire) yang melatarbelakangi kasus ini berakar dari Perang Kongo I (1996-1997), yang dipicu oleh ketegangan antara etnis Tutsi dan Hutu dalam perebutan wilayah kekuasaan. Pemberontakan dimulai oleh kelompok etnis Banyamulenge yang memiliki kedekatan dengan Tutsi dan melakukan serangan ke desa Lamera di Kongo Timur. Pemerintah Zaire merespons dengan ancaman deportasi massal terhadap etnis Banyamulenge, bahkan mengancam eksekusi di tempat bagi yang tidak meninggalkan wilayah dalam dua minggu. Situasi semakin memburuk ketika pada awal Oktober 1996, gabungan pemberontak anti-Mobutu bersama tentara nasional Rwanda menyerang wilayah timur Zaire melalui Burundi. Menurut Marienello dalam jurnal *Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo: The first judgment of the International Criminal Court's Trial Chamber*, pasukan Pemerintah yang dikirim ke daerah tersebut kerap melakukan perampasan dan tidak mampu membedakan antara penduduk lokal dan pemberontak, sehingga memperparah penderitaan warga sipil. Kekayaan alam Kongo juga menjadi salah satu faktor utama pemicu konflik, di samping rivalitas etnis dan intervensi negara-negara tetangga. Konflik ini kemudian berkembang menjadi Perang Kongo II yang melibatkan lebih banyak aktor dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas, termasuk maraknya perekrutan tentara anak. Upaya internasional melalui PBB sempat dilakukan dengan rencana pengiriman pasukan multinasional, namun situasi di lapangan tetap sangat kompleks dan penuh kekerasan.

Berhasil memulangkan pengungsi Hutu di Rwanda, pasukan anti-Mobutu dan Pemerintah Rwanda tidak tinggal diam dan tetap menyusun rencana. Kayanya akan sumber daya alam di wilayah timur Zaire, membuat pasukan lainnya fokus pada hal tersebut juga. Namun, dalam perang ini, negara Angola Burundi, dan Uganda ikut melibatkan dirinya. Angola menginginkan penumbangan rezim Mobutu karena menjadi penyokong kelompok pemberontakan anti komunis yang berada di negaranya, karena Angola merupakan salah satu negara komunis. Burundi pemerintahannya didominasi oleh etnis Tutsi, dan Uganda berbalas budi ketika negaranya terjadi perang sipil pada tahun 1980. Pasukan anti-Mobutu berhasil menjatuhkan Kisangani yang merupakan kota berada di tengah Kongo. Pasukan anti-Mobutu tertahan pada saat mereka berpindah menuju arah Kinshasa, serta melakukan perebutan pada berbagai kota di rute yang sedang mereka lalui, memperoleh perlawanan yang berasalkan melalui pasukan gabungan Zaire dan mili anti komunis Angola di kota Kange. Perang ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 300 orang lebih dan berakhir di bulan Mei tahun 1997. Pada tahun 1998 terjadi kembali Perang II Kongo setelah jatuhnya rezim Mobutu. Pada 15 September 2000 didirikannya sekaligus dipimpinnya *Union of Congolese Patriot* (UPC) oleh Thomas Lubanga Dyilo yang juga

merupakan seorang yang mempunyai satuan militer *Forces Patriots pour la libération du Congo* (FPLC). Thomas Lubanga Dyilo ditunjuk oleh Organisasi yang mempunyai struktur hiburifan untuk menjadi presiden sekaligus pemimpin dari *Union of Congolese Patriot* (UPC) dan panglima perang *Forces Patriots pour la libération du Congo* (FPLC). Sesuai dengan nama dari negara tersebut, Kongo atau *Democratic Republic of Congo* merupakan sebuah negara yang memiliki sistem demokrasi. Konflik yang terjadi kali ini juga merupakan konflik antar suku yang sudah berlangsung sejak sebelum tahun 1996 hingga pada akhirnya terjadi pemberontakan terhadap pemerintah Kongo. Suku-suku yang mengalami konflik kali ini adalah suku Hema dan suku Lendu yang terjadi di wilayah Ituri, wilayah yang berada di Timur Kongo. Adanya *Union of Congolese Patriot* (UPC) menjadi salah satu pihak dari suku Hema karena Thomas Lubanga Dyilo merupakan seorang pemimpin yang berasal dari suku Hema. Terjadinya konflik di Ituri karena Ituri merupakan salah satu wilayah Kongo yang memegang wilayah yang penuh dengan sumber daya alam, misal emas, yang menjadikannya banyak yang ingin memiliki sumber daya alamnya.

Thomas Lubanga Dyilo merekrut anak-anak perempuan maupun laki-laki yang berusia kan di bawah 15 tahun untuk membantu serangan-serangan yang dilakukan oleh *Uni Patriotic Congo* (UPC). Tindakan Thomas Lubanga Dyilo dalam perekrutan tentara anak ini dimulai dari tahun 1998 hingga tahun 2003. Sebagian besar anggota milisi merupakan anak-anak. Terjadi keadaan buruk yang melibatkan anak-anak dalam Perang Kongo ini melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Anak-anak tersebut diculik paksa dan digunakan dalam membantu *Union of Congolese Patriot* (UPC) menghadapi lawan untuk mengikuti keinginan pimpinan *Union of Congolese Patriot* (UPC). Anak-anak tersebut memiliki tugas tersendiri, seperti membunuh seluruh suku Lendu, menjaga gudang senjata, merampas, serta dijadikan budak seks. Anak-anak ini ditemukan saat sedang menyelamatkan diri, seperti bersembunyi dalam lubang, bersikap seolah mati diantara tumpukan mayat, serta jatuh di dalam hutan-hutan Kongo. Dalam perekrutan tentara anak ini, masih ada anak-anak yang umur kisaran tujuh tahun, terdapat juga yang berusiakan di bawah lima belas tahun. Perekrutan tentara anak ini adalah praktik yang terstruktur dan sudah tersebar luas. Anak yang telah direkrut, dibawa dan dikirim ke pelatihan *Union of Congolese Patriot* (UPC). Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB telah memperkirakan terdapat lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) anak yang ikut perang dengan beragam pihak di konflik tersebut. Meskipun sebagian besar telah terbebaskan, tetapi sistem perekrutan tentara anak masih berlangsung di bagian Timur Kongo. Anak-anak dijadikan sebagai tentara di Bunia, Tchomia, Kasenyi, dan tempat lainnya. Mereka juga ikut serta dalam peperangan di Kobu, Songolo, dan Mongbwalu. Terdapat satu unit khusus terbentuk yang mencakupi atas anak-anak yang berusia kan belum menyentuh 15 (lima belas) tahun dengan nama Unit Kodogo.

Kejahatan yang dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyilo melanggar ketentuan regional dan internasional, yakni *African Charter on the Right and Welfare of the Child* atau Piagam Afrika terkait Hak dan Kesejahteraan Anak yang dituangkan melalui pasal 4, pasal 5, pasal 14, pasal 25, dan pasal 27. Terjadinya perekrutan tentara anak oleh Thomas Lubanga Dyilo tidak sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak-Hak Anak tahun 1989 Pasal 38, yang merumuskan bahwa "Anak manapun yang berusia di bawah 15

tahun tidak boleh diwajibkan bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata. Anak di zona perang harus menerima perlindungan khusus.” Dan mengenai perekrutan tentara anak ini diatur pula dalam *Article 77 (2) Protokol Tambahan I tahun 1977*, yang merumuskan “*The parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their forces. In recruiting among persons who have attained the age of fifteen years but not attained the age of eighteen years, the parties of the conflict shall endeavor to give priority those who are oldest.*” Berdasarkan jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum (2024), Statuta Roma dan protokol tambahan tersebut menjadi dasar hukum internasional yang kuat untuk menuntut pelaku perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata, termasuk kasus Lubanga.

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (OPAC) juga menjelaskan mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Pada *article 4 (1) (OPAC)* juga menjelaskan mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, yakni “*Armed groups that are distinct from the armed forces of a State should not, under any circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age of 18 years.*”

Dampak Putusan Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Hak Asasi Anak di Dunia Atas Tindakan Perekrutan Tentara Anak oleh Thomas Lubanga Dyilo

Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)* yakni lembaga peradilan internasional yang independen. Mahkamah Pidana Internasional dibentuk sesuai dengan Statuta Roma yang lahir pada 17 Juli 1988 dengan tujuan guna memberikan pengadilan bagi setiap individu yang menjalankan kejahatan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Mahkamah Pidana Internasional bertempat di Den Haag, Belanda, dan merupakan pengadilan internasional yang bersifat permanen. Mahkamah Pidana Internasional hanya mampu mengadili jikalau pengadilan nasional tidak berkeinginan ataupun tidak memiliki kemampuan melakukannya. Mahkamah Pidana Internasional dapat menangani kasus setelah 1 Juli 2002 karena Statuta Roma 1988 diberlakukan efektif setelah diratifikasi oleh 60 negara. Mahkamah Pidana Internasional menangani kasus kejahatan perang, genosida, dan kemanusiaan. Salah satu contoh kasus yang ditangani adalah kasus kejahatan Perang Kongo II yang dilakukan investigasi pertama kali di tahun 2004. Enam orang tersangka telah ditangkap oleh Mahkamah Pidana Internasional dan salah satunya adalah Thomas Lubanga Dyilo yang merupakan pendiri sekaligus pemimpin *Union of Congolese Patriot (UPC)*. *Union of Congolese Patriot (UPC)* bertanggung jawab atas perekrutan tentara anak yang terjadi. Secara paksa, anak-anak tersebut dibawa ke kamp pelatihan militer dan dengan jelas di video perekrutan anak usia di bawah 15 tahun di Kamp Rwampara. Thomas Lubanga Dyilo memperlihatkan bahwasanya anak-anak mengalami pelatihan yang keras dan menjadi sasaran hukuman berat. Anak laki-laki serta perempuan yang berusia kan di bawah 15 tahun diwajibkan serta terdaftar di *Union of Congolese Patriot (UPC)* antara tanggal 1 September 2002 dan 13 Agustus 2003. Mahkamah Pidana Internasional menyatakan bahwa anak-anak tersebut berpartisipasi aktif selama pertempuran. Korban anak digunakan sebagai tentara dan

pengawal untuk pejabat senior termasuk terdakwa. Thomas Lubanga Dyilo terlibat dalam membuat keputusan mengenai perekrutan dan aktif mendukung perekrutan. Secara pribadi, Thomas Lubanga Dyilo menjadikan anak-anak tersebut sebagai pengawalnya.

Kasus tentara anak dalam Perang Kongo II merupakan salah satu pelanggaran hak asasi anak paling serius di era modern dan menjadi perhatian utama komunitas internasional. Dalam konflik bersenjata di wilayah timur Republik Demokratik Kongo (RDK), khususnya di Ituri, Kivu Utara, dan Kivu Selatan, ribuan anak-anak direkrut dan digunakan sebagai tentara oleh kelompok bersenjata maupun pasukan nasional. Bentuk pelanggaran terhadap hak anak di Kongo meliputi perekrutan paksa, penahanan, pembunuhan, kekerasan fisik dan seksual, penculikan, serta serangan terhadap sekolah dan fasilitas kesehatan. Anak-anak yang menjadi tentara kehilangan hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, pendidikan, dan kesehatan, sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) 1989.

Perekrutan anak sebagai tentara di bawah umur 15 tahun, seperti yang dilakukan oleh Thomas Lubanga dan Bosco Ntaganda, telah diadili oleh Mahkamah Kejahatan Internasional. Lubanga dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 2012 karena merekrut dan menggunakan anak-anak dalam konflik, sementara Ntaganda juga dijatuhi hukuman atas kejahatan serupa dan diperintahkan membayar ganti rugi kolektif kepada para korban, termasuk tentara anak. Putusan Mahkamah Pidana Internasional ini menegaskan bahwa penggunaan tentara anak adalah kejahatan perang dan memberikan preseden hukum internasional untuk perlindungan hak anak di wilayah konflik. Pada tanggal 3 Maret 2004, Pemerintah *Democratic Republic of Congo* meminta bantuan ke pengadilan mengenai situasi yang terjadi. Tanggal 21 Juni 2004, Jaksa memulai penyelidikannya dan mengajukan surat pemerintahan penangkapan Thomas Lubanga Dyilo pada tanggal 13 Januari 2006. Pada tanggal 10 Juli 2012, Thomas Lubanga Dyilo dikenakan hukuman 14 tahun penjara oleh Mahkamah Pidana Internasional dan dipindahkan ke penjara *Democratic Republic of Congo* pada 19 Desember 2015 dan dibebaskan pada tanggal 15 Maret 2020 setelah menjalani masa hukuman 14 tahunnya. Membutuhkan waktu delapan tahun persidangan Thomas Lubanga Dyilo karena memiliki serangkaian persoalan penting dan sulitnya memastikan tentara anak yang direkrut berumur dibawah 15 tahun menjadi salah satu alasan persidangan memakan sangat banyak waktu. Dalam persidangan Thomas Lubanga Dyilo menghadirkan saksi sebanyak 28 orang, yang termasuk tentara anak, ahli penggunaan tentara anak, beserta berbagai orang yang pernah bekerja pada kelompok milisi Lubanga. Para hakim memperlakukan setiap dakwaan dengan terpisah serta menjatuhkan putusan hukuman 13 tahun penjara dikarenakan merekrut anak-anak sebagai tentara atau membuat wajib militer pada anak-anak, 12 tahun penjara dikarenakan telah memasukkan anak-anak ke dalam kelompok bersenjata, serta 14 tahun penjara dikarenakan memanfaatkan tentara anak-anak dengan aktif saat dalam permusuhan. Karena keadaan keuangan terdakwa yang tergolong buruk, terdakwa tidak dikenakan denda tambahan bagi korban, yakni Dana Perwalian. Hakim Ketua, Adrian Fulford mengatakan bahwasanya tuntutan hukuman teruntuk Thomas Lubanga Dyilo seharusnya 30 tahun penjara, namun dikarenakan terdakwa telah

menghabiskan masa penahanannya sejak tahun 2006, menjadikannya divonis 14 tahun dan pada akhirnya, tanggal 10 Juli 2012, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan suara bulatnya untuk menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara oleh Thomas Lubanga Dyilo.

Penggunaan anak sebagai tentara merupakan kasus tertinggi di Ituri dan hal ini merupakan tidak adanya perlindungan pada anak dan perampasan hak-hak pada anak, serta pelanggaran terhadap Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38, bahwasanya "Anak manapun yang berusia di bawah 15 tahun tidak boleh diwajibkan bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata. Anak di zona perang harus menerima perlindungan khusus." Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan pada saat di zona perang, namun Thomas Lubanga Dyilo merekrut anak-anak tersebut untuk dijadikan pengawal dan tentara. Selain dijadikannya tentara dan pengawal, anak-anak tersebut dijadikan sebagai penjaga gudang senjata dan juga dijadikan budak seks. Terjadinya tindakan perekrutan tentara anak, serta tindakan kekerasan lainnya seperti menjadikannya budak seks memberikan dampak besar bagi korban serta negara. Anak-anak kehilangan hak asasinya untuk tumbuh dan bersekolah sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 23 dan Pasal 28 *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak yang disusun oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama dengan *United Nations International Children's Emergency Fund* ataupun dikenal pula dengan UNICEF untuk melindungi hak-hak anak secara optimal.

UNICEF memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi Korban perekrutan Tentara bersenjata pada konflik bersenjata yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Perlindungan yang diberikan oleh UNICEF adalah mengakhiri eksploitasi yang terjadi, dengan cara memecat anak-anak yang menjadi Tentara dalam konflik tersebut dan mengembalikannya kepada Orang Tua mereka. Hal ini dilakukan oleh UNICEF bersama dengan *United Nations High Development Program, United High Commissioner For Refugees, United Nations Office for The Coordination Of Humanitarian Affairs, United Nations Population Fund, World Food Program International Labour Organization, United Nation Educational Scientific and Cultural Organization*. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak tersebut dapat beraktivitas dan bermain seperti semula. Atas tindakannya tersebut, UNICEF berhasil membebaskan anak-anak tersebut dari pengeksploitasian anak yang terjadi akibat dari konflik bersenjata yang terjadi di Negara Republik Demokratik Kongo.

Di tahun 2012 UNICEF membuat fokus baru berupa program *save of children* dan *United Nations Global Impact* yang aktif menangani permasalahan tentara anak. UNICEF mendirikan kantor cabang yang terletak di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2013 untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak dari kejahatan eksploitasi anak. Hak-hak anak banyak dilindungi dalam berbagai instrumen hukum internasional, beberapa diantaranya adalah Statuta Roma, Protokol I dan Protokol II Tambahan. Statuta Roma menegaskan dalam *Article 8 (2) (b) (xxvi)* "*Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into the national armed forces or using them to participate actively in hostilities.*" Secara internasional anak-anak ialah yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali ditentukan lain oleh suatu negara, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak.

Maka dari itu, UNICEF membantu menangani permasalahan perekrutan tentara anak yang terjadi pada saat Perang Kongo II.

Hak-hak anak di dunia dijelaskan dalam Konvensi Hak Anak pada tahun 1989 yang diadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi ini merupakan kesepakatan internasional untuk mengoptimalkan perlindungan hak-hak pada anak di dunia, beberapa diantaranya adalah hak anak untuk hidup, hak anak untuk tinggal, hak anak untuk dilindungi, hak anak untuk kebebasan berpendapat, dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Terjadinya perang Kongo II memenuhi hak asasi anak di dunia. Kejahatan yang telah dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyilo dalam merekrut tentara anak menyebabkan banyak anak kehilangan hak-haknya. Banyak bangunan yang rusak juga menjadi salah satu anak-anak tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Dampak dari terjadinya perekrutan tentara anak dalam Perang Kongo II ini adalah terjadinya pelanggaran hak asasi anak di dunia seperti yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan menyebabkan ketidakstabilan sosial, stigma dari masyarakat yang mendiskriminasi para korban anak, dan ketidakstabilan psikologis. Diperlukan kerja sama internasional antara pemerintah dengan organisasi internasional seperti UNICEF untuk membantu mencegah perekrutan tentara anak dan perlindungan terhadap anak-anak maupun korban anak. Lalu, reintegrasi baik secara sosial, ekonomi, politik melalui pelatihan, pendidikan, dan perlindungan. Serta, pengawasan yang ketat terhadap permasalahan yang terjadi dan para kelompok bersenjata di negaranya.

Simpulan

Kasus perekrutan Tentara Anak dalam konflik Ituri, Kongo, merupakan kasus pertama yang diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional, pada tahun 2002-2003. Thomas Lubanga Dyilo, mantan pemimpin milisi *Uni Patriotic Congo* (UPC), yang berasal dari Suku Hema, merekrut Anak-Anak, termasuk Anak Perempuan secara paksa dan dijadikan sebagai budak seks, serta ikut berperang dalam konflik bersekutu antara Hema dan Lemdu. Konflik ini, merupakan bagian dari Perang Kongo I dan II, yang diakibatkan dari perebutan Kekuasaan dan Sumber Daya Alam, yang melibatkan banyak Negara. Tindakan Perekrutan Tentara Anak, telah dilarang keras oleh Hukum Internasional. Hal ini telah tertera di dalam Statuta Roma, Konvensi Hak Anak dan Protokol tambahan II tahun 1977. Mahkamah Pidana Internasional yakni lembaga Peradilan, yang memegang kewenangan untuk mengadili kejahatan Internasional, seperti pada Kasus Thomas Lubanga Dyilo mantan pemimpin milisi *Uni Patriotic Congo* (UPC), yang bertanggungjawab atas perekrutan 15 Anak dibawah umur 15 tahun, sebagai Tentara di dalam Konflik di Ituri, Kongo. Mahkamah Pidana Internasional, mulai melakukan investigasi pada kasus ini dan melakukan penangkapan pada Thomas Lubanga Dyilo pada tanggal 10 Juli, 2012. Kemudian ia dijatuhkan Pidana Penjara selama 14 tahun, karena terbukti secara sah melakukan perekrutan, pelatihan dan menggunakan Anak dibawah umur untuk dijadikan Tentara dalam konflik bersenjata. Selain itu, Anak-Anak juga dimanfaatkan menjadi budak seks dan penjaga senjata. Tindakan ini melanggar Statuta Roma dan Konvensi Hak Anak, tahun 1989. Penelitian ini harus melihat bagaimana keputusan ICC diterapkan untuk mencegah

perekrutan tentara anak di wilayah konflik lainnya dan seberapa efektif program reintegrasi yang telah dilakukan untuk korban anak, termasuk evaluasi jangka panjang dari pemulihan sosial dan psikologis mereka. Secara praktis, disarankan agar pemerintah negara-negara terdampak, organisasi internasional seperti UNICEF, dan lembaga masyarakat sipil bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pencegahan yang luas. Strategi-strategi ini termasuk mendidik masyarakat tentang risiko perekrutan anak, meningkatkan kemampuan penegak hukum, dan memberikan bantuan psikososial yang berkelanjutan bagi anak-anak yang rentan di daerah konflik.

Referensi

- Agussyah, M. M. (2021). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Skripsi, Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum). Universitas Sriwijaya Repository.
- Amnesty International. (2012). Landmark ICC verdict over use of child soldiers. Amnesty International.
- Ashri, A. M. (2025). Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan pada Perang Rusia-Ukraina. *Jurist-Diction*, 25–50. <https://doi.org/10.20473/jd.v8i1.59088>
- Auli, R. C. (2023). Hukumonline.com. Pengertian, Sejarah, dan Asas Hukum Pidana Internasional. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-internasional-lt632858f404e49/>
- Azhari, A. N., Zufar, F. M., Shilvi, C., Aulia, L., & Herlambang, Y. P. (2025). Tinjauan hukum berdasarkan Statuta Roma terhadap perlindungan perekrutan tentara anak di bawah umur dalam konflik bersenjata internasional. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(2), 88–96.
- BBC News Indonesia. (2012). Panglima Perang Kongo Dipenjara Karena Pakai Tentara Anak. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120710_congosentence
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2003). Protokol-protokol tambahan pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (Protokol I) dan bukan internasional (Protokol II). Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- International Criminal Court. (2021). The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo – Case Information Sheet (ICC-01/04-01/06).

- Khairunnisa, W. H. (2019). Kegagalan Peacekeeping Operation PBB pada konflik Republik Demokratik Kongo. *Journal of International Relations*, 5(4), 834–840. Universitas Diponegoro.
- Kompas.com. (2021, September 21). Sejarah genosida Rwanda 1994: Konflik Hutu dan Tutsi yang tewaskan ratusan ribu orang. Kompas.com. <https://internasional.kompas.com/read/2021/09/21/180011870/sejarah-genosida-rwanda-1994-konflik-hutu-dan-tutsi-yang-tewaskan?page=all>
- Kornelius Benuf, M. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 20–41.
- Kosasih, A. M. (2013). Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana internasional: Analisis konsep pertanggungjawaban individual dalam kasus prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo pada tahun 2012 di Mahkamah Pidana Internasional (Skripsi, Universitas Indonesia). Universitas Indonesia Library.
- Lubis, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional. *Lex Privatum*, 11(4).
- Mariniello, T. (2012). Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo: The first judgment of the International Criminal Court's Trial Chamber. *International Human Rights Law Review*, 1(1), 137–147.
- Meutia, D. (2020). Analisa kegagalan misi perdamaian PBB di Democratic Republic of Congo. Universitas Respati Yogyakarta.
- Nadya Agatha Yuga Kadenganan, C. D. (2022). Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (Child Soldier) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *E-Journal UNSRAT*.
- Oosterveld, V. (2012). The Lubanga case of the Mahkamah Pidana Internasional: A feminist judgment. *Journal of International Criminal Justice*, 10(4), 945–962.
- Pandangan Hukum Pidana Internasional Dari Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Internasional. (2025). *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1–14.
- Pasha, A. A. K., & Yustitianiingtyas, L. (2024). Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam memberikan perlindungan hak anak sebagai korban perekrutan tentara bersenjata di Republik Demokratik Kongo. *Wajah Hukum*, 8(1), 120–138.

- Prisila Fitri. (2019). Perlindungan Anak Sebagai Tentara Anak Menurut Hukum Humaniter Pada Kasus Perekrutan Anak Dalam Konflik Ituri Di Republik Demokratik Kongo. *Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*.
- Puthut Kuncara Adi, M. I. (2024). Kejahatan Perang Thomas Lubanga Dyilo dalam Penyalahgunaan Tentara Anak-Anak di Kongo Tahun 2022–2023 Ditinjau dari Hukum Humaniter dan HAM serta Manfaatnya Bagi TNI AL. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 197–205.
<https://pdfs.semanticscholar.org/0752/c808139a8abbf7d695f9ef7102b1e4e6c9ef.pdf>
- Risnain, M. (2014). Problematika perekrutan anak dalam konflik bersenjata dan permasalahannya di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 364–378.
- Schabas, W. A. (2013). The International Criminal Court and the use of child soldiers: The Lubanga case. SSRN.
- Setyaningrum, W., Fitriyandi, G., & Khakim, M. (2022). UNICEF dan perekrutan tentara anak di Republik Demokrasi Kongo: Studi hukum humaniter internasional. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(1), 59–74.
- Sutanto, A. (2020). Peran dan efektivitas pasukan perdamaian dalam konflik bersenjata di Indonesia (Skripsi, Universitas Parahyangan). Universitas Parahyangan.
- Suwartono, R. D. (2020). Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *JH Ius Quia Iustum*.
- Syafnidawaty. (2020, November 8). Universitas Raharja. Data Sekunder.
<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>
- terAs Law Review. (2019). Perlindungan anak sebagai tentara anak menurut hukum humaniter pada kasus perekrutan anak dalam konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo. *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*.
- Yuliani, S. (2024). Kejahatan perang di Kongo dan putusan Mahkamah Pidana Internasional. *Lex Privatum*, 13(1).